## ABSTRAK

## ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN WANITA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Kasus di Polres Samosir)

## Oleh : HANAFI HARAHAP NPM : 07 840 9059 BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penyalahguraan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan dan mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi pengguna, akan tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Oalam kebidupan perkawinan atau keluarga yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini ditentukan beberapa prinsip atau asas temang perkawinan dan segala yang berhubugna dengan itu yang telah disesualkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan ekdudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Pemakai Narkotika mempunyai sifat apabila menggurakannya tanpa dosis yang telah ditentukan oleh dokaer untuk kepentingan pengobatan, akan dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat, baik frekuensi pengguraannya maupun kekuatannya. Dengan perkataan lain, pengguraan Narkotika secara sembarangan dara mengakibatkan efek samping bagi seseorang dan untuk selanjunya dapat menimbulkan ketagihan yang semakin

Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tertang Natkotika, bahwa tujuan dan kegunaan dari pada undang-undang parkotika tersebut antara lain adalah umuk terciptanya satu undang-undang yang mengatur tentang natkotika yang lebih luas cakupannya, lebih lengkap dan lebih verat ancaman pidananya bagi yang melanggar maupun bagi orang yang mengetahui akan adanya narkotika tetapi tidak memberi tahukannya kepada pihak yang berwajib juga dapat dipidana karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat mengerikan karena narkotika merusak pribadi -pribadi yang menyalahgunakannya baik phisik maupun mental, semakin banyak jumlah pecandunya dapat membawa gangguan terhadap mas yarahat dengan meninghatnya kriminalitas dan berbagai penyakit masyarahat lainnya.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi keterlibatan wanita dalam peredaran natkoba adalah: memberikan sosialisasi kepada wanita tentang bahaya yang dapat dicapai dalam penggunaan markotika. Memberdayakan wanita dalam kegiatan-kegatan positif dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi wanita. Melakukan penggakan hukum secara konsisten dengan penerapan hukuman maksimal kepada pelaku penggaran narkoba. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika ini, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku.